

## Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju

JL. RE. MARTADINATA NO.11 91512 08114585222

[www.sdppi.kominfo.go.id](http://www.sdppi.kominfo.go.id)



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

# Pelayanan Penanganan Gangguan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

No. SK : 16.C TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Surat/Laporan Pengaduan, yang paling sedikit memuat: 1. Nama pelapor 2. Nomor kontak pelapor 3. Alamat pelapor 4. Lokasi stasiun terganggu 5. Frekuensi terganggu 6. Sifat gangguan 7. Tanggal dan waktu terjadinya gangguan;
2. Dalam hal laporan pengaduan disampaikan oleh pengguna spektrum frekuensi radio yang memiliki Izin Stasiun Radio (ISR), wajib mencantumkan nomor/salinan ISR dari stasiun yang terganggu;
3. Bukti dukung berupa foto, video dan/atau rekaman suara atas gangguan atau dugaan sumber gangguan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju

JL. RE. MARTADINATA NO.11 91512 08114585222

[www.sdppi.kominfo.go.id](http://www.sdppi.kominfo.go.id)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika



1. Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan gangguan penggunaan SFR melalui kanal berikut: • Secara luring (offline): 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Loka Monitor SFR Mamuju 2. Lounge/Loket pelayanan Loka Monitor Mamuju di Jalan RE. Martadinata No. 11 Simboro • Secara daring (online): 1. Website <https://laporganguansfr.postel.go.id/> 2. Contact Center Pelayanan Ditjen SDPPI 159 ext.2 3. WhatsApp Pelayanan Loka Monitor Mamuju 08114585222;
2. Penanganan gangguan penggunaan SFR dilakukan oleh tim pelaksana tugas penanganan gangguan SFR yang ditetapkan oleh Kepala Loka Monitor SFR Mamuju melalui Surat Perintah Tugas, dan terdiri atas: 1. Ketua Tim; 2. Pengendali Frekuensi Radio; 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan 4. Unsur pendukung lainnya.
3. Penanganan gangguan dilakukan melalui tahapan: 1. Tanggapan dan permintaan klarifikasi terhadap pihak pelapor 2. Analisa sumber gangguan 3. Inspeksi stasiun terganggu 4. Pelacakan sumber gangguan 5. Tindakan penanganan sumber gangguan 6. Pemberitahuan penanganan gangguan

# Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju

JL. RE. MARTADINATA NO.11 91512 08114585222

[www.sdppi.kominfo.go.id](http://www.sdppi.kominfo.go.id)



Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia /  
Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika  
/ Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Mamuju

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Penanganan gangguan penggunaan SFR ditangani sesuai klasifikasi gangguan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Monitoring dan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Laporan dilengkapi dengan Berita Acara Penanganan Gangguan Penggunaan SFR.

## Pengaduan Layanan

- a. Sistem pelaporan gangguan penggunaan SFR online: <https://laporgangguansfr.postel.go.id/>;
- b. Sistem antrian di loket pelayanan (buku tamu);
- c. Ruang tunggu, perangkat komputer/laptop, dan akses Internet;
- d. Kanal penyampaian konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan Loka Monitor Mamuju 08114585222 dan Contact Center SDPPI 159 ext.2
- e. Sistem informasi pelayanan (roll banner, brosur, platform digital berupa linktree);
- f. Perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR);
- g. Mobil Unit SMFR; h. Sarana penunjang lainnya (tempat parkir, toilet, musholla, alat fotokopi, alat pemadam api ringan (APAR), charging station)